



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN  
BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo, sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 000.8.5/597/2024 tanggal 16 Oktober 2024 hal Rekomendasi Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karo, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyetujui Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Karo dengan klasifikasi Kelas A;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 669);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 04);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 04) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Daerah dan Badan Daerah.
- (2) UPTD pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dihapus;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang: UPTD Workshop;
  - c. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: UPTD Balai Latihan Kerja Negara;
  - d. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan: UPTD Balai Benih dan Ikan Lokal Singgamanik;
  - e. Dinas Pertanian:
    1. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
    2. UPTD Pembenihan Tanaman Pangan, Hortikultura;
    3. UPTD PUSKESWAN sebanyak 2 (dua) zona Wilayah antara lain:
      - a) UPTD PUSKESWAN Wilayah I meliputi Wilayah Tigapanah, Kabanjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Merek, Barusjahe, Tiganderket, Simpang empat, Payung, Kutabuluh, Merdeka dan Namanteran; dan
      - b) UPTD PUSKESWAN Wilayah II meliputi Wilayah Kecamatan Lau baleng, Mardingding, Tigabinanga, Juhar dan Munte.
    4. UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian 6 (enam) zona wilayah yakni :
      - a) UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian wilayah I meliputi wilayah Kecamatan Kabanjahe, Namanteran dan Simpang empat;
      - b) UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian wilayah II meliputi wilayah Kecamatan Tiga panah, Barusjahe dan Merek;
      - c) UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian wilayah III meliputi wilayah Kecamatan Berastagi, Merdeka dan Dolat Rayat;
      - d) UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian wilayah IV meliputi wilayah Kecamatan Tiganderket, Kuta buluh, dan Payung;
      - e) UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian wilayah V meliputi wilayah Kecamatan Tiga Binanga, Juhar dan Munte;
      - f) UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian wilayah VI meliputi wilayah Kecamatan Lau Baleng dan Mardingding.
  - f. Badan Pendapatan Daerah: UPTD Pajak Daerah;

g. Dinas...

- g. Dinas Perhubungan:
    - 1. UPTD Terminal; dan
    - 2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, dan ayat (2) sampai ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdapat UPTD dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional, yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
  - (2) Dihapus;
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
    - a. Kepala;
    - b. Subbagian tata usaha; dan
    - c. Kelompok jabatan fungsional.
  - (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a. UPTD Balai Latihan Kerja Negara pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
    - b. UPTD Balai Benih dan Ikan Lokal Singgamanik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
    - c. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Pertanian;
    - d. UPTD Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian;
    - e. UPTD Puskesmas pada Dinas Pertanian;
    - f. UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian pada Dinas Pertanian;
    - g. UPTD Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;
    - h. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan; dan
    - i. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - (3) Susunan organisasi UPTD kelas B, terdiri atas:
    - a. Kepala; dan
    - b. Kelompok jabatan fungsional.
  - (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
    - a. UPTD Workshop pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
    - b. UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan.
  - (5) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Pasal 16 Dihapus.

5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 17 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17 A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur terkait UPTD pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 17 Februari 2025  
PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

EDDI SURIANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2025 NOMOR 08